

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

##### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang menjalin hubungan dengan manusia lainnya secara timbal balik. Dalam hal ini hubungan sosial yang terjalin memiliki sifat saling mempengaruhi satu sama lain dikarenakan hubungan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama yang kemudian hal tersebut disebut sebagai pergaulan. Setiap individu dalam bermasyarakat segala tingkah laku dan perbuatannya diatur oleh hukum.<sup>1</sup> Dalam pergaulan masyarakat yang setiap saatnya menimbulkan suatu hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya dapat menimbulkan suatu pergaulan yang dinilai berbenturan dengan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu contoh pergaulan yang berbenturan dengan hukum adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin marak di Indonesia khususnya para generasi muda.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Cet. Ke-2, P.T. Gunung Agung, 2002. hlm. 53

Pengaruh dari pergaulan yang merupakan salah satu penunjang kelangsungan pemerintahan negara yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus direalisasikan agar terciptanya salah satu tujuan Indonesia dalam pembentukan negara kesejahteraan, sedangkan pengaruh yang bersifat negatif yang merupakan pengaruh yang dianggap sebagai hambatan atau kendala untuk mencapai tujuan dari pemerintahan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat seperti kejahatan narkoba harus diatasi dengan cepat melalui pembentukan peraturan mengenai hal tersebut.

Dasar-dasar dari penyelenggaraan suatu negara serta penataan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang demokratis telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat terlihat dari diakuinya kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hal yang dapat dijadikan pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yaitu dengan melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia itu sendiri, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan atau upaya yang memiliki tujuan untuk menegakan dan menjamin berfungsinya pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui norma hukum. Ditinjau dari subjek hukum itu sendiri,

penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat diartikan juga dalam arti yang sempit. Subjek dalam arti luas berarti dalam proses penegakannya melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normative, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada norma atau aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit berarti, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya dari aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum yang telah dibuat dan berlaku berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal memastikan tegaknya hukum, aparatur penegak hukum tersebut diperbolehkan menggunakan daya paksa jika memang diperlukan. Pengertian dari penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari objeknya, yaitu dari segi huku itu sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, hal tersebut menjadi faktor yang memberikan pengaruh besar dalam hukum di Indonesia salah satunya adalah sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau yang biasa disebut sebagai sistem hukum *Civil Law*. Salah satu pengaruh terbesar dari zaman penjajahan Belanda adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Masih berlakunya KUHP dan KUHPer

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 26

sampai sekarang dilandasi oleh Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Moeljanto Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan, dan menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan. Sumber hukum pidana materiil sebagian besar terdapat dalam KUHPidana, terdapat juga dalam *Memorie van Toelichting* atau M.v.T, disamping itu ketentuan pidana terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHPidana.<sup>3</sup>

Pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyadari suatu saat akan berkembang perbuatan kejahatan seiring perkembangan pergaulan manusia di tengah-tengah masyarakat, maka diberikan ruang atau dasar hukum dalam pasal 103 KUHP untuk membuat hukum pidana khusus yang dituangkan dalam bentuk undang-undang tersendiri salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>4</sup>

Salah satu pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus

---

<sup>3</sup> Buchari Said, H, S.H., M.H, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hlm. 6-7

<sup>4</sup> Dr. Monang Siahaan, S.H, M.M, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 10

operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia salah satunya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai bahaya yang dapat timbul akibat penggunaan narkoba itu sendiri. Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatasi ketidaktahuan tersebut. Terjaminnya kehidupan warga negara dengan baik merupakan kewajiban negara. Disisi kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, Kesehatan juga merupakan salah satu factor yang dapat menciptakan kesejahteraan yang perlu diwujudkan karena merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sedangkan Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Narkotika merupakan zat yang memiliki nilai manfaat khususnya dalam bidang kedokteran karena sangat diperlukan dalam proses operasi ataupun pengobatan penyakit tertentu. Namun, narkotika dapat menimbulkan dampak negative yang merugikan jika dalam penggunaannya tidak mengikuti standar pengobatan. Hal ini dapat semakin parah jika dalam penggunaan zat tersebut disertai dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dapat mengancam bagi kelangusngan kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang kemudian dapat berdampak ketahanan nasional.

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), termasuk kedalam organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) setingkat dengan jenis kejahatan transnasional lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism,*

*trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering.*<sup>5</sup>

Potensi dari tindak pidana peredaran narkotika dan precursor narkotika untuk menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih masif dan terorganisasi sangat besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Clinard dan Quinney, kejahatan ini akan cenderung tumbuh dari area kejahatan di kota besar, dengan pendapatan kejahatan kecil, di mana struktur peluang yang tidak sah lebih banyak tersedia ketimbang yang sah. Kebanyakan berawal dari kejahatan biasa, namun kejahatan terus berkembang dan berasosiasi dengan kejahatan terorganisasi.<sup>6</sup>

Indonesia bukan lagi merupakan negara transit dalam peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, Indonesia menjelma menjadi wilayah yang memiliki potensi cukup tinggi untuk pasaran narkotika, bahkan Indonesia juga telah dianggap menjadi salah satu negara produsen narkotika jenis ekstasi, yang dibuktikan dengan pernah ditemukannya sebuah pabrik ekstasi di kampung Tegal Sari, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 2005.<sup>7</sup>

Bukan hanya pernah ditemukannya pabrik ekstasi di Indonesia pada tahun 2005, baru-baru ini ditemukannya pabrik Pil PCC di Awilega, Kelurahan Gunung gede, Kecamatan Kawalu Kota, Tasikmalaya pada tahun

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 4.

<sup>6</sup> Frank E. Hagan, op. cit. hlm. 603.

<sup>7</sup> O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, 2002, hal 27

2019. Pabrik tersebut merupakan pabrik sumpit yang juga memproduksi Pil PCC, dari penggerebakan tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan 2 juta Pil PCC siap edar, bahan baku, beserta alat pembuatnya.

Pada mulanya narkotika hanya dipergunakan sebagai media bagi ritual keagamaan serta pengobatan saja, jenis narkotika tersebut adalah candu atau yang biasa disebut sebagai madat atau opium.<sup>8</sup> Opium diyakini telah ditemukan pada Masa Neolitik dan telah dipergunakan oleh para tabib zaman dahulu seperti Hippocrates dan Gales. Opium yang merupakan bahan dasar dari turunan lain seperti Morfin dan Heroin, pertama kali dikenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh pedagang Turki sekitar abad ke-8 atau 9 M dan merupakan salah satu barang dagangan pedagang Eropa pada abad ke-16 dan pada satu titik memberikan hampir setengah dari pemasukan pemerintah kolonial.<sup>9</sup>

Di dunia kedokteran narkotika jenis Morfin biasanya digunakan untuk proses pembiusan sebelum pasien dioperasi atau digunakan sebagai media terapi untuk penyakit tertentu. Namun, walaupun narkotika memiliki efek analgesik atau dapat meredakan rasa sakit, dalam praktek kedokteran tidak semua jenis zat narkotika dapat digunakan sebagai media dalam proses pengobatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---

<sup>8</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3

<sup>9</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalagunaan Narkotika*, Cet. 1, LEGALITY, Yogyakarta, 2017 hal 47.



membagi narkotika menjadi 3 (Tiga) golongan, dan golongan narkotika yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan hanyalah narkotika golongan dua dan golongan tiga. Hal ini didasari oleh kemanan dan efektivitas masing-masing zat yang sudah melalui berbagai uji klinis.<sup>10</sup>

Semakin tingginya peredaran gelap narkotika membuat seluruh bangsa di dunia ikut terlibat dalam pemberantasan kejahatan tersebut. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Hal tersebut berarti kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik.<sup>11</sup>

Hampir seluruh negara di dunia sudah menganggap bahwa peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika sebagai masalah yang serius, sehingga sebagian besar negara anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Pemberantasan perdagangan gelap narkotika narkotika dan psikotropika menjadi tujuan utama dari konvensi yang diadakan dan di sahkan pada 1988 ini. Dengan berdasarkan pada isi dari Konvensi 1988 tersebut, muncul suatu pergerakan untuk menanggulangi permasalahan terkait organisasi kejahatan yang bersifat transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan

---

<sup>10</sup> <https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> (Diakses Pada Tanggal 24 September 2020 Pukul 01.00 WIB)

<sup>11</sup> A. Kadamanta, Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 24 September 2020 Pukul 18.30 WIB)

yang bersangkutan dengan ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi perkursor dan pengawasan precursor.<sup>12</sup>

Setelah meratifikasi Konvensi PBB 1988 kemudian Indonesia membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Peredaran gelap narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, lalu dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika digantikan dan tidak diberlakukan lagi sejak di sahkan nya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba secara tersirat, adanya kewewnanagan tersebut dikarenakan bahwa seorang pecandu narkoba juga bukan hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana melainkan korban dari kejahatan narkoba itu sendiri.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. memberikan pengaruh besar dalam ketentuan mengenai tindak

---

<sup>12</sup> Anton Sudanto, 2012, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1

pidana narkoba salah satunya adalah adanya pembaharuan hukum dalam ketentuan Undang-Undang ini, mengenai deskriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba baik itu pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Deskriminalisasi diakibatkan karena seiring perjalanan kriminalisasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna bahkan pecandu narkoba, peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba ternyata tidak dapat mengurangi atau bahkan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana, ketika selesai menjalani dan kembali ke masyarakat, ternyata ditemukan banyak yang sama sekali tidak berubah. Bahkan, dosis dalam penggunaan zat narkotikanya semakin meningkat dari sebe. Oleh karena itu penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahguna, korban penyalahguna serta pecandu narkoba bukan menjadi solusi sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan penyalahguna.<sup>13</sup>

Rehabilitasi dapat menjadi upaya depenalisasi bagi seseorang penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkoba guna pengoptimalan sanksi yang selama ini belum terlihat dari segi efektivitasnya

---

<sup>13</sup> R. Sujono Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 117.

dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya yang dapat dilakukan hanyalah dengan memberikan sanksi berupa rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkotika,<sup>14</sup>

Secara normatif ketentuan mengenai rehabilitasi dimuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk memperkuat ketentuan dalam peraturan tersebut kemudian dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Kemudian demi menjamin kepastian hukum mengenai rehabilitasi dikeluarkan pengaturan mengenai Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 untuk kemudian seseorang yang telah divonis menjalani rehabilitasi mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi.

---

<sup>14</sup> Hafied Ali Gani, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah.

Rehabilitasi sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Definisi dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tercantum dalam Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 16

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”

Pasal 1 angka 17

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Rehabilitasi merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi merupakan upaya alternatif, dikarenakan pelaku penyalahguna narkotika juga merupakan korban dari kejahatan narkotika itu sendiri yang memerlukan pengobatan atau perawatan khusus. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitasi rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan telah diperhitungkan sebagai masa dalam menjalani hukuman.

Penerapan rehabilitasi dapat terlihat dalam kasus yang menimpa Tri Retno Prayudita alias Nunung Srimulat dan suaminya July Jan Sambiran yang terjerat atas kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam persidangan Nunung dan suaminya dinyatakan bersalah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu. Majelis Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Nunung dan suaminya divonis 1,5 Tahun rehabilitasi dan ditempatkan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta Timur.<sup>15</sup>

Selain kasus yang menimpa Tri Retno Prayudita alias Nunung Srimulat dan suaminya, di tahun yang sama salah satu artis Jefri Nichol yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja. Jefri Nichol diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di vonis bersalah oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) yaitu dengan hukuman 7 (tujuh) bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika khususnya korban penyalahguna narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia

---

<sup>15</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/27/170754966/nunung-dan-suami-divonis-15-tahun-rehabilitasi-narkoba> (DIakses pada tanggal 24 September 2020 Pukul 19.38 WIB)

dengan judul : **Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Pokok permasalahan tentang hak rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dapat dirumuskan dengan berdasarkan pada latar belakang di atas sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan hak rehabilitasi narkotika ?
2. Bagaimana implementasi hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika ?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apa yang dimaksud dengan hak rehabilitasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh korban penyalahgunaan narkotika ataupun keluarga korban penyalahgunaan narkotika untuk memaksimalkan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki korelasi dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, dan juga dapat memberi kontribusi besar untuk pihak-pihak yang mendalami ilmu hukum ataupun bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum mengenai narkoba juga sebagai bahan pemikiran atau referensi dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi khususnya bagi pihak yang memiliki permasalahan hukum khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba maupun bagi pihak keluarga dari penyalahguna narkoba dan bagi Badan Narkotika Nasional dan Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Program Rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba dan obat-obatan terlarang. Serta pihak-pihak lain yang membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai rehabilitasi narkoba.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap negara di dunia pasti memiliki ideologi sebagai landasan pembentukan hukum dan sistem hukum yang digunakan begitupun Indonesia, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila memiliki makna yang menjadi karakter dan



tujuan bangsa Indonesia, khususnya pada sila ke-5 yang secara langsung menyebutkan mengenai keadilan yang bersinergi dengan hukum.

#### Sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sila ke-5 atau sila terakhir berlambang padi berwarna kuning dan kapas kapas berwarna hijau yang berlatar belakang warna putih, padi dan kapas mewakili arti dari sumber sandang dan pangan yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam hal kebutuhan pokok baik dari sandang maupun pangannya dengan tanpa adanya suatu kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya bahkan politik sehingga keadilan yang menjadi tujuan bangsa dapat terwujud.

Sila ke-5 memuat nilai-nilai sebagai berikut :

- Perilaku adil menjadi sebuah keseharusan yang perlu diterapkan dalam ekonomi, sosial dan politik.
- Dihormatinya hak dan kewajiban setiap orang.
- Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia.
- Adil dan Makmur harus menjadi tujuan seluruh rakyat Indonesia.
- Pembangunan sebagai upaya memajukan bangsa Indonesia harus di dukung seluruh masyarakat.

Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi terlihat pada apa yang menjadi gagasan, tujuan dan cita-cita negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, dari dasar negara tersebut kehidupan berbangsa dan bernegara dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya inti dari Pembukaan UUD 1945 termuat dalam alinea ke-4 karena terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila maka dari itu korelasi antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila memiliki sifat timbal balik.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), istilah negara hukum secara konstitusional telah dimuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” pasal tersebut mempunyai tujuan yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Hal tersebut berarti dalam setiap aspek dari kehidupan dalam berbangsa dan bernegara termasuk hal mengenai sesuatu yang bersifat administratif dalam dijalankannya pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatas segala peraturan perundang-undangan sebagai penunjang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berlaku UUD 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Adapun produk turunan dari undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden,

Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan aturan lainnya, semua peraturan yang dibuat di Indonesia pada dasarnya harus mengikuti dan sejalan dengan isi serta semangat dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga dalam perumusan dan penerapannya tidak terjadi kontradiksi isi. Makna dari pasal tersebut didukung pula oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memuat mengenai cita-cita Indonesia bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali.

Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis yang dimana dalam pembentukan hukum tersebut berdasarkan pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dihormatinya hak asasi manusia dan terjaminnya kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan dengan tak terkecuali untuk semua warga negara. Hukum dijadikan sebagai alat yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin masyarakat melalui tatanan sosial yang dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban negara atas terjaminnya kehidupan seluruh warga negaranya dengan membuat berbagai macam peraturan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dan konstitusi agar peraturan yang dibuat tersebut dapat berfungsi sesuai dengan karakter bangsa sehingga dalam penerapannya

dapat dijadikan sebuah pedoman demi kesejahteraan kehidupan bersama.

Dalam hal proses penegakan hukum terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah bentuk upaya untuk merealisasikan ide-ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi terwujud. Proses dari perwujudan mengenai ide-ide itu yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum<sup>16</sup>.

Dalam penerapan hukum khususnya pada hukum pidana asas legalitas menjadi dasar bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya agar sebagai pejabat yang berwenang hakim tidak bertindak sewenang-wenang diluar apa yang tercantum dalam ketentuan yang mengatur, Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum dari penerapan asas legalitas di Indonesia karena Pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak dapat dipidananya suatu perbuatan kecuali jika berdasarkan pada apa yang telah menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

Pada hukum pidana dikenal juga suatu asas yaitu *geen straf zonder schuld* yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

kesalahan. Sama seperti asas legalitas asas ini juga sangat fundamental atau berperan penting dalam penerapan hukum pidana.<sup>17</sup>

Asas legalitas merupakan dasar dari adanya suatu perbuatan, sedangkan asas kesalahan merupakan dasar dari dapat dijatuhkannya pidana untuk suatu perbuatan. Hal ini berarti seseorang yang melakukan perbuatan atau Tindakan akan dipidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia terbukti memiliki kesalahan yang telah diatur undang-undang dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word gestraft. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata word gestraft. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum 31 tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.157

<sup>18</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectief vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>19</sup>

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:<sup>20</sup>

*“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the*

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 41.

<sup>20</sup> C. Ray Jeffery, hlm. 72-73

*delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*”

Tujuan pidana umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk pidana khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

### 3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

*Treatment* sebagai tujuan pidana dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidana yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>21</sup>

### 4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale*

---

<sup>21</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

*Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tidi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi ketentuan utama yang mengatur mengenai kejahatan narkotika oleh karena itu kejahatan narkotika termasuk kedalam pidana khusus karena pengaturan yang mengatur berada diluar KUHPidana.

Secara tradisional, teori tentang pidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 70.



### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>23</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

### 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11

tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :<sup>24</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

---

<sup>24</sup> Op.cit, hlm. 11

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

Lebih lanjut mengenai definisi dari narkotika telah termuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat, menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, ada pengkategorian dari penyalahguna narkotika yaitu Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika. Pecandu Narkotika merupakan seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan sudah mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikis terhadap zat narkotika tersebut. Sedangkan Korban Penyalahguna Narkotika merupakan seseorang yang dalam hal menggunakan narkotika tidak sengaja atau tidak mengetahui bahwa yang digunakan adalah narkotika dikarenakan adanya unsur bujukan, diperdaya, dipaksa, ditipu dan/atau mendapatkan ancaman dari pihak lain untuk menggunakan Narkotika. Oleh karena itu seorang pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika memiliki hak atau diwajibkan untuk menjalani program rehabilitasi, hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan Pasal 54

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Lebih lanjut mengenai apa itu korban, menurut Bambang Waluyo, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan berupa penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara mental, atau mendapat kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas suatu perbuatan atau upaya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>26</sup>

Korban dan pelaku merupakan hal yang saling berbanding terbalik. Secara umum orang hanya mengetahui bahwa tidak mungkin sebuah kejahatan dengan tanpa adanya korban, dimana jika terjadi kejahatan maka dengan otomatis akan terdapat korban. walaupun ada juga kejahatan tanpa adanya korban (*victimless*), yang berarti bahwa pelaku adalah juga korban.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, istilah mengenai korban penyalahguna narkotika mengarah kepada seseorang yang dalam hal menggunakan suatu zat narkotika dikarenakan diperdaya, diitipu, dibujuk, dipaksa, dan/atau diancam

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

<sup>27</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 25

dalam hal penyalahgunaan narkotika. Namun, berdasarkan fakta di lapangan baik pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri disebut juga sebagai korban penyalahguna narkotika, yaitu korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika.<sup>28</sup>

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu :<sup>29</sup>

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, 11 Maret 2020

<sup>29</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 53-54

Penyalahguna atau pecandu narkoba merupakan kategori korban *Self Victimizing Victims*, karena pecandu maupun penyalahguna narkoba menderita ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa :

“Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba, aparat penegak hukum yang berwenang harus mengutamakan penjatuhan sanksi tindakan berupa sanksi rehabilitasi yang dinilai dapat menyelamatkan kehidupan di masa yang akan datang dari pelaku. Rehabilitasi dinilai dapat memberikan kesempatan kedua bagi pelaku sekaligus korban dalam tindak kejahatan narkoba untuk dapat kembali melanjutkan hidupnya sesuai apa yang menjadi haknya. Hal tersebut memiliki kaitan dengan hak hidup seseorang bahkan bagi pelaku ataupun korban sekalipun, karena mereka tetap merupakan generasi yang akan meneruskan bangsa dan perlu mendapat perlindungan serta perlakuan yang layak sekalipun mereka pernah melakukan kesalahan. Selain untuk dapat disembuhkan dari ketergantungan narkoba dalam proses masa rehabilitasi, hal tersebut sekaligus bertujuan untuk kemudian menjadi sarana untuk terasahnya keterampilan dengan

metode pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*.<sup>30</sup>

Syarat seorang pecandu dan korban penyalahguna narkotika agar dapat direhabilitasi, maka hakim harus memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 butir 2 huruf e yang menyatakan klasifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Brigjen Deddy Fauzi Elhakim, Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (2014) :<sup>31</sup>

“Para Penyalahguna narkoba seharusnya direhabilitasi. Selain itu, di dalam penjara harus ada pemisahan antara pengguna dan pengedar agar sindikat peredaran narkoba di Indonesia tidak bertambah besar.”

Menurut Anang Iskandar, Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (2015) :<sup>32</sup>

“Memenjarakan korban sama saja menyuburkan peredaran barang haram tersebut di dalam penjara. Kesadaran harus dibangun bahwa

---

<sup>30</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN, Jakarta, 2009, hlm. 4.

<sup>31</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Legality*, Yogyakarta, 2017, hlm. 111

<sup>32</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Legality*, Yogyakarta, 2017, hlm. 112-113



penyalahguna itu adalah orang sakit. Ketika kambuh dan akhirnya butuh narkoba, memenjarakan penyalahguna telah menyalahi aturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kondisi ini tak lepas dari perbedaan Tindakan antar institusi penegak hukum.”

Namun terjadi pertentangan norma dalam pemberian sanksi rehabilitasi atau sanksi pidana bagi seorang korban penyalahguna narkoba ataupun pecandu narkoba. Pertentangan atau kontradiksi tersebut terlihat pada Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Dalam pasal 127 ayat (1) mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang penyalahguna narkoba sedangkan pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib menjatuhkan sanksi rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis dengan menentukan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :<sup>33</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dari penulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan

---

<sup>33</sup> Anton F. Susanto, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 14-21.

menganalisis beberapa permasalahan pemberian hukuman rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai korban penyalahguna narkotika. Penelitian ini menjelaskan mengenai situasi dan permasalahan untuk kemudian dapat diperolehnya gambaran tentang situasi dan keadaan, dengan memaparkan data yang telah diperoleh dengan tidak di lebihkan ataupun dikurangi, yang selanjutnya data tersebut di analisis untuk dapat dihasilkannya suatu kesimpulan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, Pendekatan yuridis normatif adalah proses pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara mendalami asas-asas, konsep, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

## **3. Tahap Penelitian**

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah studi yang bereferensi pada sumber berupa buku serta hasil

dari penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan serupa yang berguna untuk mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang akan menjadi pembahasan sekaligus bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai data primer dan data sekunder lainnya.

Bahan-bahan dari penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama dalam penulisan penelitian, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai pengaruh, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang telah didapatkan karena dengan adanya bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah

dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan dari penelitian yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum lain yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan. Seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian yang secara langsung diperoleh dari narasumber atau responden yang bertujuan untuk memberi suatu gambaran secara jelas terkait dengan apa yang menjadi permasalahan hukum yang timbul dilapangan. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Hal ini memiliki tujuan untuk menunjang data sekunder dengan menggunakan data primer. Hasil yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian digunakan sebagai pelengkap dari penelitian kepustakaan yang telah dilakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

##### **a. Studi dokumen**

Studi dokumen merupakan salah satu alat dalam proses pengumpulan data dengan tidak ditunjukkan secara langsung kepada subjek dari penelitian. Dokumen yang diteliti dapat beragam, bukan hanya dokumen resmi, dapat berupa notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, laporan, surat pribadi buku harian dan dokumen lainnya.

##### **b. Lapangan**

Wawancara menurut Koentjaraningrat merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung

#### **5. Alat Pengumpul Data**

a) Alat pengumpul data merupakan sarana yang dipergunakan dalam mencari dan mengumpulkan data baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, wawancara, serta literatur maupun hal yang memiliki kaitan dengan napa yang menjadi permasalahan yang kemudian akan diteliti. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Tersier.

b) Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan dapat berupa buku, hasil wawancara atau keterangan-keterangan pihak yang bersangkutan terkait dengan penelitian yaitu mengenai penjatuhan hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Proses analisis terhadap data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dilakukan dengan digunakannya metode yuridis kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong penelitian kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang kemudian menghasilkan data bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan cara Menyusun data tersebut secara sistematis, menghubungkan data satu dengan data lainnya yang telah diperoleh terkait dengan napa yang menjadi permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan berlakunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dan menjamin kepastian hukum dari permasalahan yang dibahas, berdasarkan peraturan-undangan yang diteliti, dapat diberi penilaian apakah telah dilaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan oleh para aparat penegak hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam prosesnya penelitian penulisan hukum ini dilakukan di tempat yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, lokasi penelitian tersebut antara lain yaitu :

- a. Dalam Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
  - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, JL. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)
  - 1) Studi Lapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, JL Haji Hasan No. 1 Bandung
  - 2) Rumah Cemara, Jl. Gegerkalong Girang No.52, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat (40154)
  - 3) Yayasan Sekar Mawar, Jl. Suryakencana No.2, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat (40132)

## **8. Jadwal Penelitian**

Judul : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,

Nama : Ariksa Pratama

NPM : 161000277

No. SK Bimbingan : 135/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : Leni Widi Mulyani, S.H.,M.H.



No.	Kegiatan	Tahun 2020-2021					
		Bulan					
		Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan - Jul
1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hukum						
2.	Persiapan studi kepustakaan						
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
4.	Seminar usulan penelitian						
5.	Pelaksanaan penelitian						
6.	Penyusunan data Bab I sampai dengan Bab V, revisi koreksi bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
7.	Sidang komprehensif						
8.	Revisi penjilidan, penggandaan dan pengesahan						